



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0006/Pdt.G/2009/PA.SS

BISMILLAH RIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, Agama Islam, tempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sebagai "**Penggugat**",-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, Agama Islam, tempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor: 0006/Pdt.G/2009/PA.SS, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 1976, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 03 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Ujung pandang;--
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **Rumah** saudara kandung penggugat di Ujung Pandang selama 1 tahun kemudian pergi ke Ambon dan tinggal bersama di **Rumah** kontrakan selama 2 tahun, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak bernama : 1. **ANAK 1** umur 30 tahun, 2. **ANAK 2** umur 27 tahun, **ANAK 3** umur 24 tahun, **ANAK 4** 22 tahun, **ANAK 5** 20 tahun dan **ANAK 6** umur 17 tahun, keenam anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menikah;-----
3. Bahwa sejak awal tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur kepada penggugat tentang masalah keuangan, misalnya uang yang diambil oleh Tergugat tidak sesuai dengan jumlah hasil belanja barang dagangan, dan jika Penggugat bertanya Tergugat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
4. Bahwa pada bulan Juni 2004 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, dimana Penggugat bertanya tentang barang dagangan yang dibeli oleh Tergugat tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan oleh Tergugat, ahirnya bulan Juli 2004 Tergugat pindah dan tinggal di **Rumah** Penggugat dan Tergugat yang



lain dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun 6 bulan;-----

6. Bahwa akibat dari sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, serta akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Soasio agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;--
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 09 Pebruari 2009 untuk persidangan tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal 17 Pebruari 2009 untuk persidangan tanggal 23 Pebruari 2009, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan kepada pihak Penggugat tentang prosedur mediasi, namun dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;-----

Bahwa sekalipun Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyampaikan eksepsi, namun untuk meyakinkan Majelis, Majelis telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti tertulis berupa;-----

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan **XXXXXX** Ujung Pandang Nomor : **XXXXXX** Tanggal 03/01/1977, bermaterai cukup dan telah dinatsigel, bukti (p.1);-----
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, Nomor : **XXXXXX** tanggal 14-10-2008 bermaterai cukup dan telah dinatsigel, bukti (p.2);-

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis juga mendengar keterangan 3 orang saksi yang diajukan Penggugat:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di kelurahan **XXXXXX**, kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan ;

Setelah bersumpah dan menerima nasihat dari Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat hanya bertetangga, suaminya bernama H. Arifin;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sudah nikah, namun sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,



Penggugat disebelah kanan jalan sedangkan Tergugat disebelah kiri jalan;-----

- Bahwa **Rumah** tangga Peggugat dan Tergugat menurut yang saksi tahu baik-baik saja namun 2 tahun yang lalu Peggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah dan saksi juga pernah mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar dengan bahasa Bugis yang saksi sendiri tidak mengetahui maksudnya;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi kejadiannya seperti ini;-----

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di kelurahan **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan ; -----

Setelah bersumpah dan menerima nasihat dari Majelis hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;--

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi sejak 9 bulan yang lalu bekerja di tempat Peggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi **Rumah** tangga Peggugat dan Tergugat aman-aman saja dan saksi hanya sekali melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak mengerti maksud pertengkaran mereka, karena mereka menggunakan bahasa Bugis;-----

3. **SAKSI 3**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di kelurahan **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan ;

Setelah bersumpah dan menerima nasihat dari Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi sudah bekerja di toko Peggugat dan Tergugat selama 4 tahun lebih;--
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak saksi bekerja di tempat Peggugat dan Tergugat saksi melihat Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 kali namun saksi tidak tahu maksudnya karena mereka menggunakan bahasa Bugis, yang saksi tahu raut muka Peggugat dan Tergugat seperti orang marah;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar 1 bulan yang lalu;-----
- Bahwa selama saksi bekerja di toko Peggugat dan Tergugat yang mengelola toko hanya Peggugat saja;-----

Bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut Peggugat membenarkannya, selanjutnya Peggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat, ditambah dengan keterangan saksi yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat serta dikuatkan oleh bukti (P-1), maka terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat tali perkawinan sebagai suami isteri sah dan belum bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang di kuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal Kelurahan **XXXXX**, kecamatan Tidore Selatan yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan perkara ini, kedua belah pihak telah dipanggil, dimana Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali. namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Tergugat dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari kerja, maka harus dinyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirannya Tergugat dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah **ANAK 2** Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina **Rumah** tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi-saksi saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut patut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang cukup lama dan sejak bulan Juli tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan **Rumah** tangga seperti terurai diatas, Majelis Hakim menilai **Rumah** tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai **Rumah** tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kehidupan **Rumah** tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan **Rumah** tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al qur'an surat Ar ruum ayat (21), dan Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan mereka telah kehilangan hakikat dan maknanya. Ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar ketimbang manfaatnya, sehingga jalan terbaik bagi keduanya adalah berpisah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidak- tidaknya Tergugat tidak membantah alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**ي عد ي لا م كآ د ن م مآ ك د ن م ل س م لآ م ا ف ب ج د ق د ل ا م ل ا ط و ه ه ا
ن م**

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dholim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (b dan f) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) KHI. dan dengan bersandar pada pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;--

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;----
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1430 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Dra. Hj. KHAERiyAH, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. DJABIR SASOLE serta SUPRIYADI, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh JAINUDIN ZAMAN, S.H sebagai panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. KHAERIYAH, SH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. DJABIR SASOLE.,

PANITERA

SUPRIYADI, S.Ag

JAINUDIN ZAMAN, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Pengugat.....	Rp.150.000,-
3. Panggilan Tergugat.....	Rp.150.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. M a t e r i a l.....	Rp. 6.000,-

J u m l a h.....	Rp.341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;	-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)